



Analisis Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Jeane Neltje¹, Nadya Frisca Delicia², Belicia Widhyana Yulia Putri³,
Novianti Lestari⁴

^{1,2,3,4} Universitas Tarumanegara Jakarta

Abstract

Received: 18 September 2023

Revised: 25 September 2023

Accepted: 02 Oktober 2023

Perlindungan bagi masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan kewajiban pemerintah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat adatnya. Lebih lanjut, dengan adanya kehadiran masyarakat adat ini merupakan suatu kenyataan sejarah yang dimana hal ini tidak dapat dihindari maupun disangkal oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah diberi kewenangan regulasi yang bertujuan untuk penentuan keberadaan suatu masyarakat hukum adat yang masih hidup di tingkat kabupaten dan kota tanpa adanya rambu - rambu yang jelas. Hal inilah yang nantinya dapat menimbulkan konflik antara daerah dengan daerah, pemerintah dengan daerah bahkan pemerintah daerah dengan masyarakat hukum tertentu. Kemudian yang nantinya, kita dapat mengetahui bagaimana reaksi dari pemerintah mengenai konflik - konflik yang nantinya akan terjadi didalam masyarakat hukum adat ini.

Keywords: *masyarakat hukum adat, perlindungan, hukum positif*

(*) Corresponding Author : novianti.205200006@stu.untar.ac.id

How to Cite: Neltje J, Delicia N F, Putri B W Y, & Lestari N. (2023). Analisis Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8418048>

PENDAHULUAN

Setiap negara didunia pasti memiliki sistem hukum yang dimana sistem hukum tersebut berguna untuk mengatur warga negaranya. Dan pada setiap tata hukum setiap negara memiliki perbedaan masing - masing yang dimana hukum negara tersebut diterapkan sebagai hukum nasional. Dan hukum nasional itu sendiri terbentuk dikarenakan berdasar pada ciri khas kebudayaan bangsanya masing - masing.

Terkhusus di negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang tak lepas dari corak kehidupan berbudaya berbangsa dan negara. Dan di Indonesia, hukum adat merupakan hukum yang mencerminkan budaya bangsa karena tumbuh dari kebiasaan masyarakat dari waktu ke waktu. Meskipun seluruh kepulauan dan provinsi yang ada di Indonesia berada dalam Kesatuan Republik Indonesia, namun terdapat perbedaan - perbedaan adat yang dimiliki oleh masing - masing daerah.

Awal mula adanya istilah masyarakat hukum adat ini dikemukakan oleh van Vollenhoven yang bertujuan untuk menunjukkan warga pribumi (native) atau suku asli Indonesia. Dalam hal ini terdapat kaitannya dengan keluarnya kebijakan politik Pemerintah Belanda yang berdasarkan pada Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling) 1939, warga negara Indonesia pada zaman itu dibedakan ke dalam 3 bagian, yaitu warga pribumi (Irlander), Eropa dan Timur Asing. Pengakuan atas perbedaan warga negara tersebut membawa konsekuensi timbulnya keanekaragaman hukum (Pluralistic legal systems). Istilah hukum adat ini sendiri diambil dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu “*Adat Recht*” yang pertama kali

dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, namun pada kenyataannya masyarakat sendiri jarang menggunakan istilah hukum adat itu sendiri. Hal ini dikarenakan pada kehidupan bermasyarakat bahwa tidak ada pemisahan antara adat istiadat dengan hukum adat. Hukum Adat merupakan “ hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu”. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hukum adat adalah konkretisasi daripada kesadaran hukum terkhusus pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Dan dalam praktiknya, hukum ini dapat dipatuhi oleh 3 hal, yaitu :

- a. Adanya kepatuhan terhadap hukum adat yang disebabkan oleh pimpinan - pimpinan masyarakat yang memerintahkannya.
- b. Adanya kepatuhan terhadap hukum adat yang disebabkan karena lingkungan sosial yang menghendaknya.
- c. Adanya kepatuhan pada hukum adat yang hal ini disebabkan oleh seseorang menganggapnya sebagai sesuatu yang sebanding atau adil.

Negara Indonesia mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Negara telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Dan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3) bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau geologis yang memiliki kekayaan sendiri, serta memiliki warga yang dapat dibedakan dengan masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Yang dimana jika hal ini dikaji lebih jauh lagi, maka hukum adat merupakan hukum yang bersumber dari kaidah maupun norma - norma yang berkembang di masyarakat dalam kesehariannya, yang kemudian hadir sebagai kebudayaan bangsa Indonesia yang dimana terbentuk secara turun menurun yang tergambar dari kebiasaan dalam kesehariannya. Menurut pendapat Von Savigny, hukum sendiri merupakan representasi dari jiwa masyarakat¹.

Karena banyaknya keanekaragaman budaya dan adat yang Indonesia miliki, maka demi mengakui serta menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat serta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukannya pengakuan dan perlindungan terhadap hukum masyarakat hukum adat yang dimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Yang dimana pada praktiknya perlindungan masyarakat hukum adat di negara Indonesia ini masih

¹ Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat", Alumni, Bandung 1979

sangatlah minim da. Tantangan utama dalam hal ini ialah adanya perampasan wilayah adat. Hal ini biasanya terjadi karena adanya marjinalisasi masyarakat adat.

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana posisi konstitusionalitas keberadaan hukum adat dan persekutuan masyarakat hukum adat?
2. Bagaimana eksistensi Kedudukan Masyarakat Adat yang Mendiami Hutan Hak Negara ?

METODE

Pendekatan yang menjadi pilar utama dalam artikel penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi atau landasan hukum yang bersangkutan dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi hukum dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.²

Dalam suatu penelitian artikel hukum normatif melakukan kajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.³

dengan jenis data yang digunakan sampai menghasilkan data yang tersusun secara sistematis.

Dalam penelitian lokasi tempat peneliti berada di Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Survei ini dilakukan pada para penerima bantuan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS). Jangka penelitian dilakukan kurang lebih 4 bulan yaitu pada bulan maret – juni 2023. Informan pada peneliti ini yaitu tenaga fasilitator lapangan (TFL) dan coordinator kabupaten (Korkab) dan informan pendukungnya yaitu penerima bantuan program BSPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi konstitusionalitas keberadaan hukum adat dan persekutuan masyarakat hukum adatnya

Dalam Negara Indonesia, hukum adat dan persekutuan masyarakat hukum adat diakui secara konstitusi dan memiliki posisi konstitusional yang kuat. Terdapat beberapa aspek yang memperkuat posisi konstitusionalitas hukum adat dan persekutuan masyarakat hukum adat di Indonesia:

a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa konstitusi harus mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya, agama dan adat istiadat di Indonesia. Tertera pada pasal 18B yang menyatakan

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 93-94.

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 18.

bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan hukum yang berkembang dalam masyarakat hukum adat.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960:

Pembahasan pokok pada Undang-Undang ini secara khusus menjelaskan mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria (PDP) dan memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat terkait dengan tanah adat yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999:

Pembahasan pokok Undang-Undang ini mengatur tentang Hak Asasi Manusia serta mengakui hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 5 menyatakan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak untuk memelihara dan mengembangkan hidupnya berdasarkan aspek nilai-nilai budaya dan sosial yang hidup dalam masyarakat hukum adat tersebut.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK):

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan konstitusi di Indonesia yang memiliki wewenang untuk menafsirkan suatu konstitusi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi juga menguatkan posisi hukum adat. Misalnya, pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan yang mengakui hak ulayat dan memberikan pernyataan bahwa penolakan masyarakat hukum adat terhadap suatu izin usaha yang beroperasi di tanah adat dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Meskipun hukum adat dan persekutuan masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan. Terdapat perbedaan dalam pengakuan dan perlindungan hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia. Upaya terus dilakukan untuk memperkuat dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, seperti melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat.

Perlu dicatat bahwa informasi ini bersifat umum dan dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan hukum dan kebijakan di Indonesia. Sebaiknya merujuk pada sumber hukum resmi dan konsultasikan dengan ahli hukum untuk pemahaman yang lebih komprehensif.

2. Eksistensi Kedudukan Masyarakat Adat yang Mendiami Hutan Hak Negara

Negara Indonesia dengan ketentuan hukumnya telah mengembangkan berbagai kebijakan yang secara fundamental mengurangi, menghambat, membatasi, dan/atau mencabut hak-hak tradisional dan historis masyarakat hukum adat yang ada tanpa adanya memberikan kompensasi yang semesti. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa disadari atau tidak, segala kebijakan negara yang mengurangi, membatasi, dan/atau meniadakan hak-hak tradisional dan sejarah masyarakat hukum adat, semuanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.⁴

Maka dari itu, sejak adanya reformasi yang terjadi pada tahun 1998, banyak peraturan yang dikeluarkan untuk mengakui keberadaan atau eksistensi dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam dan hak-hak dasar lainnya. Salah

⁴ <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12322>. Diakses pada tanggal 5 juli 2023.

satunya adalah perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini sangat dipengaruhi oleh masyarakat hukum adat dan para pendukungnya, yang sejak kemunculannya ingin menata kembali hubungan antara masyarakat adat dengan negara.

Pada dasarnya suatu eksistensi masyarakat hukum adat dapat digambarkan berdasarkan dua aspek, yaitu:

- Aspek teoritis Hazairin menyatakan bahwa masyarakat hukum adat seperti di desa - desa di Jawa, marga - marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, merupakan kesatuan - kesatuan masyarakat yang memiliki otonomi penuh untuk memerintah, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasar hak bersama atas tanah dan air bagi seluruh anggotanya. Bentuk hukum keluarga (patrilineal, matrilineal dan bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahan. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selain itu, terdapat Ada 4 (empat) faktor yang menjamin kelangsungan adanya masyarakat hukum adat yaitu: Adanya satu kesatuan manusia yang terorganisir, menetap di suatu daerah tertentu, memiliki seorang penguasa dan pemilik kekayaan materi dan imateri.
- Aspek yuridis, pengakuan resmi keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-haknya di Indonesia diakui. Untuk pertama kali, Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Hukum Agraria (UUPA). Dengan ketentuan tersebut, jelas bahwa hak ulayat diakui dengan jelas, tetapi ada batasan - batasan tertentu mengenai keberadaannya, yaitu apabila sepanjang kenyataannya ada dan implementasinya harus memenuhi persyaratan terbatas.

Latief Fariqun mendefinisikan pengakuan sebagai pernyataan yang menerima dan memberikan status hukum negara sebagai individu dan unit komunal sebagai ekspresif konstitutif negara yang menghormati, melindungi dan menjalankan hak-hak asasi warga negara. Masyarakat dan negara mulai mengubah pandangannya terhadap masyarakat hukum adat dalam kehidupan bernegara dan menganggap perlu untuk memberdayakan masyarakat hukum adat itu sendiri. Pemberdayaan dianggap istilah yang tepat untuk digunakan, sehingga bukan berarti mengabaikan masyarakat hukum adat, melainkan perlunya dukungan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan.

Dalam hal Undang - Undang Pokok Peraturan Agraria Pasal 3 ayat 1 berbunyi: “mengingat ketentuan - ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu, dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.” Dalam pasal tersebut tidak hanya menunjukkan pengakuan, tetapi juga menunjukkan batasan pengakuan. Disatu pihak keberadaan masyarakat hukum adat diakui eksistensinya, tetapi masyarakat hukum adat juga dibatasi yaitu dengan klausa “... sepanjang menurut kenyataannya masih ada.” Kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat pada suatu saat akan mengalami kepunahan, sehingga keberadaannya tidak diakui oleh hukum pada saat

itu. Hal ini terlihat dari keterlibatan investor asing di sektor sumber daya alam yang seringkali bersinggungan dengan hak ulayat masyarakat adat dan contohnya termasuk dalam kawasan hutan adat.

Kemudian lebih lanjut pengakuan terhadap masyarakat hukum adat pun berlangsung secara bertahap yang sejalan dengan semangat desentralisasi dan juga diilhami dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Meskipun Peraturan Menteri Agraria itu mengatur bahwa penyelesaian sengketa hak ulayat masyarakat hukum adat dapat dilakukan dengan Peraturan Daerah, namun pada prakteknya hal tersebut dimaksudkan agar Peraturan Daerah tersebut dapat digunakan untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah.

Selanjutnya dalam hal mengupayakan perlunya legal standing untuk masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak konstitusionalnya. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011. Dalam putusan tersebut, dapat dibuktikan bahwa masyarakat hukum adat berada pada posisi yang berhak untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adat. Perizinan terhadap hutan adat diserahkan kepada masyarakat hukum adat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat menurut kenyataannya masih ada dan diakui kebenarannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan, hal ini sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut mengakui eksistensi masyarakat adat yang tinggal dan mengelola hutan-hutan di Indonesia.⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum Adat dan persekutuan masyarakat hukum adat sudah diakui secara konstitusional. Namun, pada implementasinya masih menghadapi tantangan yang ada di lapangan. Terdapat perbedaan dalam pengakuan dan perlindungan hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia. Upaya terus dilakukan untuk memperkuat dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, seperti melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat.

Negara Indonesia dengan ketentuan hukumnya telah mengembangkan berbagai kebijakan yang secara fundamental mengurangi, menghambat, membatasi, dan/atau mencabut hak-hak tradisional dan historis masyarakat hukum adat yang ada tanpa adanya memberikan kompensasi yang semesti. Maka dari itu, sejak adanya reformasi yang terjadi pada tahun 1998, banyak peraturan yang dikeluarkan untuk mengakui keberadaan atau eksistensi dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam dan hak-hak dasar lainnya.

Pada dasarnya suatu eksistensi masyarakat hukum adat dapat digambarkan berdasarkan dua aspek, yaitu aspek teoritis dan teori yuridis. Dalam hal Undang - Undang Pokok Peraturan Agraria Pasal 3 ayat 1 berbunyi: “mengingat ketentuan - ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu, dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada,

⁵ <https://fhukum.unpatti.ac.id/download/jurnal->. Diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.” Pasal tersebut tidak hanya menunjukkan adanya pengakuan akan eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi juga adanya pembatasan terhadap pengakuan tersebut.

Selanjutnya dalam hal mengupayakan perlunya legal standing untuk masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak konstitusionalnya. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011.